



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 178 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK CAHAYA KARTIKA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : GRANTING BARU IV /27- 29 , RT 1 / RW 7,
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN : 20558956
Akreditasi : C
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN CAHAYA KARTIKA
Berdasarkan Akta Notaris : ALICE ELIWATI ANGGEN, SH. Nomor
02/YAY/2001 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0002229.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : Soedirman
Nama Ketua/Pimpinan : SITI NURFADILAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/11169/436.7.1/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Februari 2025

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013